



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL DAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 415.4 / 001.2 / KB / 2023  
NOMOR : 415.4 / 5 / 01.1 / KSB / I / 2023

Pada hari ini Rabu, tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (11-01-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. DICO M GANINDUTO : Bupati Kendal, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-367 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan

1

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.



II. M. AL KHADZIQ : Bupati Temanggung, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-6005 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PARA PIHAK adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di wilayah Kabupaten Kendal dan Kabupaten

2

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Temanggung, diperlukan Kerja sama Daerah yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Wilayah Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**



- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antar Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan dan program-program pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung.

### **Pasal 2**

#### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di wilayah Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

3

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	



- d. perumahan dan kawasan pemukiman;
- e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. lingkungan hidup;
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. perhubungan;
- i. komunikasi dan informatika;
- j. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- k. kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. perdagangan; dan
- n. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya, untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setiap perubahannya dibuat dan dilaksanakan atas sepengetahuan dan persetujuan masing-masing Kepala Daerah.
- (4) Pemberian kuasa dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan Surat Kuasa.
- (5) Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, akan dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

4

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

**Pasal 4**

**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK sesuai kewenangannya serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU**



- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama, PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

## Pasal 6

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

#### **Pasal 7**



#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

#### **- KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

a) PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : 0294 – 381232

Faksimile : 0294 – 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

b) PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung

Telepon : 0293 – 491004 ext. 1321

Faksimile : 0293 – 491040

Email : otdatmg@gmail.com



(2) Surat-menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a) Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;

b) Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos; dan

c) Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	



- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 9**



#### **ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

### **Pasal 10**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

(3) Dalam hal terjadi pengakhiran atau pemutusan Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Pasal 11**

**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

 **PIHAK KEDUA,**  
*[Handwritten Signature]*  
**M. AL KHADZIQ**

 **PIHAK KESATU,**  
*[Handwritten Signature]*  
**DICO M GANINDUTO**

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA (UNRIYO)  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DAN BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR :  $\frac{104/R/DN/III/2023}{415.4/3/01.1/KSB/III/2023}$**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SANTOSO** : Rektor Universitas Respati Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto Km 6,3 Depok Sleman Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak dan atas nama Universitas Respati Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Respati Nomor 289/SK.Ket/YAPENRES/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **M. AL KHADZIQ** : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-6005 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Universitas Respati Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 233/D/O/2008 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Penggabungan STIKES Respati Yogyakarta dengan STTI Respati Yogyakarta menjadi Universitas Respati Yogyakarta di Yogyakarta diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Respati Yogyakarta di Sleman Yogyakarta;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan mahasiswa dan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknologi serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Respati Yogyakarta di lingkungan Kabupaten Temanggung; dan
  - b. meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan kesehatan di lingkungan Kabupaten Temanggung.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian Mahasiswa dan Dosen UNRIYO kepada masyarakat di Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. bidang pendidikan;
  - b. bidang penelitian;
  - c. bidang pengembangan;
  - d. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
  - e. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU mendelegasikan kepada Wakil Program Studi/Lembaga/Unit kerja sesuai bidang dan tugas pokok dan fungsinya, dan PIHAK KEDUA dapat menguasai atau mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 6**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**PIHAK KESATU : UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA**  
u.p. Kepala Biro Pengembangan dan Kerjasama  
Jalan Laksda Adisucipto KM 6,3 Depok Sleman  
Yogyakarta  
telepon : 0274 488781  
email : kerjasama.unriyo@respati.ac.id

**PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung  
56216  
Telepon : 0293 491004 ext. 1321  
faksimile : 0293 491040  
email : otdatmg@gmail.com

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN**

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU







**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
SEMARANG  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR :  $\frac{178.a/U.1/V/2023}{415.4/01.1/KSB/V/2023}$

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga ( 3-5-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. HONO SEJATI : Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan UNDARIS Kabupaten Semarang Nomor: 032/U.3/Yund/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 13, Ungaran Timur Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. M. AL KHADZIQ : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-6005 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0681/10/1986 tentang Pemberian status terdaftar kepada fakultas/jurusan/program studi program kelulusan dilingkungan Undaris GUPPI di Ungaran;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan mahasiswa Praktik Kerja Lapangan di lingkungan Kabupaten Temanggung; dan
  - b. meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan kesehatan di lingkungan Kabupaten Temanggung.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. bidang pendidikan;
  - b. bidang penelitian;
  - c. bidang pengembangan;
  - d. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
  - e. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU mendelegasikan kepada Wakil Program Studi/Lembaga/Unit kerja sesuai bidang dan tugas pokok dan fungsinya, dan PIHAK KEDUA dapat menguasai atau mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 6  
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama PARA PIHAK.

**Pasal 7  
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**PIHAK KESATU** : UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE  
SUDIRMAN GUPPI SEMARANG  
Jalan Tentara Pelajar Nomor 13, Ungaran Timur,  
Semarang  
Telepon : (024) 6923180  
Faximile : (024) 76911698  
Email : info@undaris.ac.id

**PIHAK KEDUA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32,  
Temanggung 56216  
Telepon : 0293 491004 ext. 1321  
Faximile : 0293 491040  
Email : otdatmg@gmail.com

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
  
AL KHADZIQ

PIHAK KESATU  
  
HONO SEJATI



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR :  $\frac{161/UNSIQ/III/2023}{415.4/1/01.1/KSB/III/2023}$**

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (6-3-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Z. SUKAWI** : Rektor Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo, berkedudukan di Jalan KH. Hasyim Asy'ari Km.03 Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo 56351, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak dan atas nama Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Ilmu-ilmu Al Qur'an Wonosobo No.188/SK-Rektor/YPIIQ/VIII/2021 Tanggal 8 Agustus 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Rektor Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo Masa Jabatan 2021-2025, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **M. AL KHADZIQ** : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-6005 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 87/D/O/2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Sains Al Qur'an di Wonosobo Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Ilmu Al Qur'an di Wonosobo;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan mahasiswa Praktik Kerja Lapangan di lingkungan Kabupaten Temanggung; dan
  - b. meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan kesehatan di lingkungan Kabupaten Temanggung.



**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. bidang pendidikan;
  - b. bidang penelitian;
  - c. bidang pengembangan;
  - d. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
  - e. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU mendelegasikan kepada Wakil Program Studi/Lembaga/Unit kerja sesuai bidang dan tugas pokok dan fungsinya, dan PIHAK KEDUA dapat menguasai atau mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 6**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**PIHAK KESATU : UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN (UNSIQ) JAWA  
TENGAH DI WONOSOBO**

**Wakil Rektor Bidang I**

**Jalan KH. Hasyim Asyari KM.3 Kalibeber, Mojotengah,  
Wonosobo 56351**

**Telepon : 0286 321873**

**faksimile : -**

**email : humas@unsiq.ac.id**

**PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**u.p. Kepala Bagian Pemerintahan**

**Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung  
56216**

**Telepon : 0293 491004 ext. 1321**

**faksimile : 0293 491040**

**email : otdatmg@gmail.com**

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN**

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU



18



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**(DPPPAPPKB) KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DAN**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)**  
**PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**NOMOR : 415.4/6/10/05/PKS/I/2023**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

**SRI ENDANG PRAPTANINGSIH** : Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 130 Temanggung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**INTAN PANDANWANGI B**

: Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 81 Temanggung, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan;
- d. Bahwa PARA PIHAK berkeinginan untuk mendorong dan meningkatkan peran serta dalam program Keluarga Berencana.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kepesertaan KB di Kabupaten Temanggung dengan harapan meningkatnya keluarga sehat dan sejahtera.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Memperluas cakupan akseptor KB di Kabupaten Temanggung; dan
- b. Meningkatkan kapasitas pengelolaan program KB di Puskesmas Se Kabupaten Temanggung.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**  
**(PELAYANAN KB IUD dan IMPLAN)**

1. Prosedur memperoleh akseptor KB
  - a. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Kader KB mencari sasaran calon akseptor baru dan akseptor ganti cara atau konversi;
2. Tata cara Pelayanan KB IUD dan IMPLAN
  - a. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menghimpun calon akseptor yang akan dilayani dari kader KB
  - b. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) mendaftarkan calon akseptor ke Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung melalui puskesmas se Kabupaten Temanggung.
3. Prosedur pelayanan KB di Puskesmas Se Kabupaten Temanggung.
  - a. Tenaga Medis Puskesmas Se Kabupaten Temanggung melakukan Anamnese kepada calon akseptor.

- b. Calon akseptor mendapatkan pelayanan pemasangan IMPLAN dan IUD.

#### **PASAL 4**

#### **KEWAJIBAN DAN HAK**

**(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:**

- a. Menyediakan alat kontrasepsi guna menunjang pelaksanaan pelayanan KB IUD yang dibutuhkan pihak KEDUA;
- b. Menyediakan alat kontrasepsi dan bahan medis habis pakai guna menunjang pelaksanaan pelayanan KB Implant yang dibutuhkan pihak KEDUA;
- c. Menyediakan dan membayar dana operasional jasa pelayanan kesehatan pelayanan KB IUD dan Implant dari BOKB Tahun 2023 sebesar Rp.100.000,- per pelayanan/ per kasus dan jasa cabut implan sebesar Rp. 100.000,- per pelayanan / per kasus ;

**(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. Menyiapkan tempat, peralatan yang dibutuhkan dan petugas pelayanan KB
- b. Memberikan pelayanan KB; dan
- c. Tidak menolak rujukan/surat pengantar orang dari PIHAK PERTAMA yang akan menerima pelayanan KB;
- d. Tidak melakukan klaim jasa pelayanan kesehatan pelayanan KB kepada BPJS apabila sudah dibiayai melalui BOKB;

**(3) Hak PIHAK PERTAMA yaitu:**

- a. mendapatkan pelayanan KB yang sebaik-baiknya sesuai dengan standar operasional kesehatan;

**(4) Hak PIHAK KEDUA yaitu:**

- a. menerima pembayaran berupa dana dari BOKB Tahun 2023 untuk biaya jasa pelayanan kesehatan pelayanan KB;



**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud melakukan perpanjangan atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tentang kewajiban dan hak, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri perjanjian telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 6**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pelayanan yang diterima dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (4) dkepada PIHAK KEDUA melalui pembayaran non tunai/transfer ke rekening

bendahara penerimaan BLUD Puskesmas selambat-lambatnya 2 (Dua) bulan sejak pelayanan KB telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

- (2) Pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA secara non tunai/transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA melalui rekening Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Se Kabupaten Temanggung
- (3) PIHAK KEDUA menerima dana dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan jumlah yang dilayani.

## **PASAL 7**

### ***FORCE MAJEURE***

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* karenanya membebaskan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.

- (5) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dan Perjanjian Kerjasama ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure*.
- (6) Dalam hal PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

## **PASAL 8**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara berkala.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada **PARA PIHAK** untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerjasama dari masing-masing PIHAK.

## **PASAL 9**

### **PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerjasama ini dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA :**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
(DPPPAPPKB)**

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 Temanggung  
Telepon : (0293) 491059  
Fax : (0293) 492182  
Email : dpppappkb.tmg@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung  
Telp. : (0293) 491024  
Fax : (0293) 491143  
Email : dinkestemanggung@yahoo.co.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan
  - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau *faksimile* dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 11**  
**ADENDUM**

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 12**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 13**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**SRI ENDANG PRAPTANINGSIH**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**INTAN PANDANWANGI B**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG  
PENGIRIMAN PESERTA  
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN 2023**

NOMOR :  $\frac{892.1/06970/2023}{415.4/8/23/PKS/V/2023}$

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I **SUMARHENDRO** : Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Setiabudi No. 201 A, Srandol, Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/152/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II **UMI LESTARI  
NURJANAH** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung berkedudukan di Temanggung Jalan A. Yani Nomor 32E, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/2906 TAHUN 2021 tanggal 18-08-2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 sampai dengan 92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 117);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 566);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11);
14. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. f v

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Setiabudi No. 201 A, Srandol, Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 821.2/152/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung berkedudukan di Temanggung Jalan A. Yani Nomor 32E, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/2906 TAHUN 2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023 berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengiriman peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengiriman Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengiriman Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagai penyelenggara.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK PIHAK KESATU adalah:

- a. Mendapatkan data secara lengkap dan benar peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Mendapatkan kontribusi biaya sesuai dengan indek yang sudah ditetapkan berdasarkan jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Menentukan proses dan hasil pelatihan yang tidak dapat diganggu gugat.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KESATU adalah:

- a. Menetapkan kurikulum dan Tenaga Pengajar Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Menyediakan sarana, prasarana, akomodasi penyelenggaraan Pelatihan bagi peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan;
- c. Memfasilitasi Portal Internet sebagai Media *Coaching* dan *Counseling* untuk peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- e. Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil bagi peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus;
- f. Menerbitkan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil peserta yang dinyatakan tidak lulus;
- g. Menyerahkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) kepada peserta yang telah menyelesaikan rencana tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. Mengembalikan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil kepada PIHAK KEDUA; dan
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelatihan meliputi Panitia, tenaga pengajar, Peserta dan Sarana Prasarana Pelatihan dalam rangka penjaminan mutu.

(3) HAK PIHAK KEDUA adalah:

- a. Menerima surat penetapan kurikulum, tenaga pengajar dan jadwal Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai kompetensinya;
- b. Mendapatkan fasilitas sarana, prasarana, akomodasi dan konsumsi untuk peserta Pelatihan serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan; dan
- c. Menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA adalah:

- a. Memberikan data peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil secara lengkap dan benar;
- b. Memberikan kontribusi biaya kepada PIHAK KESATU sejumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Apabila dalam proses pembelajaran peserta dinyatakan gugur sebelum pelaksanaan Pelatihan berakhir, maka PIHAK KEDUA tetap memberikan kontribusi biaya kepada PIHAK KESATU sesuai peraturan yang berlaku.

#### Pasal 4

#### PELAKSANAAN PELATIHAN

- (1) Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil untuk sebanyak 7 (tujuh) orang dari Pemerintah Kabupaten Temanggung dilaksanakan pada Tahun 2023 oleh PIHAK KESATU.
- (2) Waktu pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditentukan oleh PIHAK KESATU berdasarkan situasi dan kondisi serta kepentingannya.
- (3) Tempat Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jl. Setiabudi No. 201A Semarang dilaksanakan dengan metode *Blended Learning*. f ✓

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pengiriman peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dimaksud sebesar Rp.5.260.000,- (Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) per peserta, serta keperluan biaya Pelatihan dan biaya penunjang lainnya yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK KESATU atas biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1), sesuai jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan dengan bukti kwitansi pembayaran bermaterai Rp. 10.000,- rangkap 2 (dua), yang selanjutnya PIHAK KEDUA akan memproses melalui transfer untuk dibayarkan ke Rekening a.n. BEND PENERIMAAN BPSDMD PRV JTG Bank Jateng Cabang Utama Semarang dengan Nomor Rekening : 1.034.02544-1.
- (3) Biaya Pengiriman peserta Pelatihan dibayarkan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2023 disahkan atau 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya penyelenggaraan Pelatihan.
- (4) Biaya yang sudah ditetapkan tidak dapat dilakukan pengembalian.
- (5) Terkait dengan pengiriman peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, maka PIHAK KEDUA dikenai tarif retribusi sebesar Rp.5.260.000 (Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Dalam hal pengurangan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PIHAK KEDUA mengajukan surat usulan pengurangan tarif retribusi kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6  
KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) PARA PIHAK dapat menanggihkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud *Force Majeure* (keadaan memaksa) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya bencana alam, gempa bumi, kebakaran, angin taufan, banjir besar, tanah longsor, wabah, Huru-hara, pemberontakan, peperangan yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemogokan umum, kebijaksanaan Pemerintah, dan atau terbitnya peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan hal-hal lain yang berada di luar wewenang atau kekuasaan PARA PIHAK .

- (3) Dalam hal *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya paling lambat 3 (hari) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Dalam hal *Force Majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tigapuluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *Force Majeure* tersebut dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (4) maka wajib memberitahukan kepada Pihak lain dan Pihak lain yang mendapatkan pemberitahuan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib memberikan jawaban secara tertulis.
- (6) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (4), PARA PIHAK sepakat untuk membebaskan diri dari kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini dan masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi dan tanggung jawab kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

#### Pasal 7

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dan masih dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK tetap harus memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 8

#### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan y. v

tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.

- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.

#### Pasal 9

#### JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil serta PARA PIHAK telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

#### Pasal 10

#### KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara surat tercatat atau dengan faximile ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

- No. Telepon : 024 7473066
- No. Faksimile : 024 7473701
- Email : [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)
- Badan : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Alamat : Jl. Setia Budi No.201A, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263

b. PIHAK KEDUA

- No. Telepon : 0293 491124
- No. Faksimile : 0293 491124
- Email : [bkpsdm@temanggungkab.go.id](mailto:bkpsdm@temanggungkab.go.id)
- Badan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung
- Alamat : Jl. Ahmad Yani No.32, Banyuurip Barat, Kabupaten Temanggung, 56213

- (2) Perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi korespondensi.

**PASAL 11  
SANKSI**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan secara sepihak bilamana salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun sudah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Pengecualian dari sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila terjadi gangguan teknis (gangguan pada system maupun jaringan) terhadap penyelenggaraan pelatihan, agar pihak yang bersangkutan segera menyampaikan konfirmasi/pemberitahuan paling lambat 1 x 24 jam.

**Pasal 12  
ADDENDUM**

Setiap penambahan/perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13  
KETENTUAN LAIN**

Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4 v



Pasal 14  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan itikad baik, asli dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



SUMARHENDRO

PIHAK KEDUA,



UMI LESTARI NURJANAH

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Ko. Pro/ Kabag		
Ko. (Ko. Sub) / Kabubag	<i>a</i>	

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Ko. Pro/ Kabag		
Ko. (Ko. Sub) / Kabubag	<i>p</i>	



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG  
PENGIRIMAN PESERTA  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR  
TAHUN 2023



NOMOR : 892.1/01009  
NOMOR : 415.4/1/23/PKS/II/2023


Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I MOHAMAD ARIEF : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Setiabudi No. 201 A, Srandol, Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.1/22/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- IRWANTO
- II UMI LESTARI : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung berkedudukan di Temanggung Jalan A. Yani Nomor 32E, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/2906 TAHUN 2021 tanggal 18-08-2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- NURJANAH

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 sampai dengan 92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 117);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 566);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11);
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1/K.1/PDP.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan


Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**


- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 6 (enam) orang;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagai penyelenggara.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1.) HAK PIHAK KESATU adalah:
- a. Mendapatkan data secara lengkap dan benar peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
  - b. Mendapatkan kontribusi biaya sesuai dengan indek yang sudah ditetapkan berdasarkan jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
  - c. Menentukan proses dan hasil pelatihan yang tidak dapat diganggu gugat.
- (2.) KEWAJIBAN PIHAK KESATU adalah:
- a. Menetapkan kurikulum dan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
  - b. Menyediakan sarana, prasarana, akomodasi penyelenggaraan Pelatihan bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan;
  - c. Memfasilitasi Portal Internet sebagai *Media Coaching* dan *Counseling* untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
  - d. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
  - e. Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan Administrator bagi peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus;
  - f. Menerbitkan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator peserta yang dinyatakan tidak lulus;
  - g. Menyerahkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) kepada peserta yang telah menyelesaikan rencana tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. Mengembalikan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator kepada PIHAK KEDUA;
  - i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelatihan meliputi Panitia, tenaga pengajar, Peserta dan Sarana Prasarana Pelatihan dalam rangka penjaminan mutu.
- (3.) HAK PIHAK KEDUA adalah:
- a. Menerima surat penetapan kurikulum, tenaga pengajar dan jadwal Pelatihan Kepemimpinan Administrator sesuai kompetensinya;
  - b. Mendapatkan fasilitas sarana, prasarana, akomodasi dan konsumsi untuk peserta Pelatihan serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan;
  - c. Menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan Administrator.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	


- (4.) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA adalah:
- a. Memberikan data peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator secara lengkap dan benar;
  - b. Memberikan kontribusi biaya kepada PIHAK KESATU sejumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
  - c. Apabila dalam proses pembelajaran peserta dinyatakan gugur sebelum pelaksanaan Pelatihan berakhir, maka PIHAK KEDUA tetap memberikan kontribusi biaya kepada PIHAK KESATU sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 4  
PELAKSANAAN PELATIHAN

- (1) Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk sebanyak 6 (enam) orang dari Pemerintah Kabupaten Temanggung dilaksanakan pada Tahun 2023 oleh PIHAK KESATU;
- (2) Waktu pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditentukan oleh PIHAK KESATU berdasarkan situasi dan kondisi serta kepentingannya;
- (3) Tempat Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jl. Setiabudi No. 201A Semarang dilaksanakan dengan metode *Blended Learning*.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dimaksud sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) per peserta, serta keperluan biaya Pelatihan dan biaya penunjang lainnya yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK KESATU atas biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1), sesuai jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan dengan bukti kwitansi pembayaran bermaterai Rp. 10.000,- rangkap 2 (dua), yang selanjutnya PIHAK KEDUA akan memproses melalui transfer untuk dibayarkan ke Rekening a.n. BEND PENERIMAAN BPSDMD PRV JTG Bank Jateng Cabang Utama Semarang dengan Nomor Rekening : 1.034.02544-1;
- (3) Biaya Pengiriman peserta Pelatihan dibayarkan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya penyelenggaraan Pelatihan.
- (4) Biaya yang sudah ditetapkan tidak dapat dilakukan pengembalian.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (5) Dalam hal pengurangan tarif retribusi pihak ke 2 mengajukan surat usulan pengurangan tarif retribusi kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6


KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) PARA PIHAK dapat menanggihkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud *Force Majeure* (keadaan memaksa) dalam perjanjian ini adalah terjadinya bencana alam, gempa bumi, kebakaran, angin taufan, banjir besar, tanah longsor, wabah, Huru-hara, pemberontakan, peperangan yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemogokan umum, kebijaksanaan Pemerintah, dan atau terbitnya peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini dan hal-hal lain yang berada di luar wewenang atau kekuasaan PARA PIHAK .
- (3) Dalam hal *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya paling lambat 3 (hari) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Dalam hal *Force Majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tigapuluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *Force Majeure* tersebut dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (4)maka wajib memberitahukan kepada Pihak lain dan Pihak lain yang mendapatkan pemberitahuan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib memberikan jawaban secara tertulis.
- (6) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (4), PARA PIHAK sepakat untuk membebaskan diri dari kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 perjanjian Kerja Sama ini dan masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi dan tanggung jawab kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dan masih dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK tetap harus memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

**PASAL 8  
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian telah berakhir.

**Pasal 9  
JANGKA WAKTU KERJA SAMA**


Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator serta PARA PIHAK telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

**Pasal 10  
KORESPONDENSI**

Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara surat tercatat atau dengan faximile ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

a.	PIHAK KESATU	
	• No. Telepon	: 024 7473066
	• No. Faksimile	: 024 7473701
	• Email	: <a href="mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id">bpsdmd@jatengprov.go.id</a>
	• Badan	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
b.	PIHAK KEDUA	
	• No. Telepon	: 0293 491124
	• No. Faksimile	: 0293 491124
	• Email	: <a href="mailto:bkpsdm@temanggungkab.go.id">bkpsdm@temanggungkab.go.id</a>
	• Badan	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung

Perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi korespondensi.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



PASAL 11  
SANKSI

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak bilamana salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun sudah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Pengecualian dari sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila terjadi gangguan teknis (gangguan pada system maupun jaringan) terhadap penyelenggaraan pelatihan, agar pihak yang bersangkutan segera menyampaikan konfirmasi/pemberitahuan paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 12  
ADDENDUM

Setiap penambahan/perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan itikad baik, asli dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
UMI LESTARI NURJANAH

PIHAK KESATU,  
  
MOHAMAD ARIEF IRWANTO

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG  
PENGIRIMAN PESERTA  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS  
TAHUN 2023



NOMOR : 892.1/01810  
NOMOR : 415.4/2/23/PKS/II/2023


Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I MOHAMAD ARIEF : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Setiabudi No. 201 A, Srandol, Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.1/22/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- IRWANTO
- II UMI LESTARI : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung berkedudukan di Temanggung Jalan A. Yani Nomor 32E, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/2906 TAHUN 2021 tanggal 18-08-2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- NURJANAH

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 sampai dengan 92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 117);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 566);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11);
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1/K.1/PDP.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan


Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**


- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 6 (enam) orang;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagai penyelenggara.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1.) HAK PIHAK KESATU adalah:
- a. Mendapatkan data secara lengkap dan benar peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
  - b. Mendapatkan kontribusi biaya sesuai dengan indek yang sudah ditetapkan berdasarkan jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
  - c. Menentukan proses dan hasil pelatihan yang tidak dapat diganggu gugat.
- (2.) KEWAJIBAN PIHAK KESATU adalah:
- a. Menetapkan kurikulum dan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
  - b. Menyediakan sarana, prasarana, akomodasi penyelenggaraan Pelatihan bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan;
  - c. Memfasilitasi Portal Internet sebagai Media *Coaching* dan *Counseling* untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
  - d. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
  - e. Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bagi peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus;
  - f. Menerbitkan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas peserta yang dinyatakan tidak lulus;
  - g. Menyerahkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) kepada peserta yang telah menyelesaikan rencana tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. Mengembalikan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas kepada PIHAK KEDUA;
  - i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelatihan meliputi Panitia, tenaga pengajar, Peserta dan Sarana Prasarana Pelatihan dalam rangka penjaminan mutu.
- (3.) HAK PIHAK KEDUA adalah:
- a. Menerima surat penetapan kurikulum, tenaga pengajar dan jadwal Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sesuai kompetensinya;
  - b. Mendapatkan fasilitas sarana, prasarana, akomodasi dan konsumsi untuk peserta Pelatihan serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan;
  - c. Menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	


- (4.) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA adalah:
- a. Memberikan data peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas secara lengkap dan benar;
  - b. Memberikan kontribusi biaya kepada PIHAK KESATU sejumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
  - c. Apabila dalam proses pembelajaran peserta dinyatakan gugur sebelum pelaksanaan Pelatihan berakhir, maka PIHAK KEDUA tetap memberikan kontribusi biaya kepada PIHAK KESATU sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 4  
PELAKSANAAN PELATIHAN

- (1) Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas untuk sebanyak 6 (enam) orang dari Pemerintah Kabupaten Temanggung dilaksanakan pada Tahun 2023 oleh PIHAK KESATU;
- (2) Waktu pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditentukan oleh PIHAK KESATU berdasarkan situasi dan kondisi serta kepentingannya;
- (3) Tempat Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jl. Setiabudi No. 201A Semarang dilaksanakan dengan metode *Blended Learning*.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dimaksud sebesar Rp.14.643.000,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu rupiah) per peserta, serta keperluan biaya Pelatihan dan biaya penunjang lainnya yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK KESATU atas biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1), sesuai jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan dengan bukti kwitansi pembayaran bermaterai Rp. 10.000,- rangkap 2 (dua), yang selanjutnya PIHAK KEDUA akan memproses melalui transfer untuk dibayarkan ke Rekening a.n. BEND PENERIMAAN BPSDMD PRV JTG Bank Jateng Cabang Utama Semarang dengan Nomor Rekening : 1.034.02544-1;
- (3) Biaya Pengiriman peserta Pelatihan dibayarkan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya penyelenggaraan Pelatihan.
- (4) Biaya yang sudah ditetapkan tidak dapat dilakukan pengembalian.
- (5) Dalam hal pengurangan tarif retribusi pihak ke 2 mengajukan surat usulan pengurangan tarif retribusi kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 6  
KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*


- (1) PARA PIHAK dapat menanggukhan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud *Force Majeure* (keadaan memaksa) dalam perjanjian ini adalah terjadinya bencana alam, gempa bumi, kebakaran, angin taufan, banjir besar, tanah longsor, wabah, Huru-hara, pemberontakan, peperangan yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemogokan umum, kebijaksanaan Pemerintah, dan atau terbitnya peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini dan hal-hal lain yang berada di luar wewenang atau kekuasaan PARA PIHAK .
- (3) Dalam hal *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya paling lambat 3 (hari) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Dalam hal *Force Majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tigapuluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *Force Majeure* tersebut dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (4) maka wajib memberitahukan kepada Pihak lain dan Pihak lain yang mendapatkan pemberitahuan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib memberikan jawaban secara tertulis.
- (6) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (4), PARA PIHAK sepakat untuk membebaskan diri dari kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 perjanjian Kerja Sama ini dan masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi dan tanggung jawab kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dan masih dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK tetap harus memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

PASAL 8  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian telah berakhir.

Pasal 9  
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas serta PARA PIHAK telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Pasal 10  
KORESPONDENSI


Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara surat tercatat atau dengan faximile ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

a.	PIHAK KESATU	
	• No. Telepon	: 024 7473066
	• No. Faksimile	: 024 7473701
	• Email	: <a href="mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id">bpsdmd@jatengprov.go.id</a>
	• Badan	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
b.	PIHAK KEDUA	
	• No. Telepon	: 0293 491124
	• No. Faksimile	: 0293 491124
	• Email	: <a href="mailto:bkpsdm@temanggungkab.go.id">bkpsdm@temanggungkab.go.id</a>
	• Badan	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung

Perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi korespondensi.

PASAL 11  
SANKSI

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak bilamana salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun sudah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



- (2) Pengecualian dari sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila terjadi gangguan teknis (gangguan pada system maupun jaringan) terhadap penyelenggaraan pelatihan, agar pihak yang bersangkutan segera menyampaikan konfirmasi/pemberitahuan paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 12

*ADDENDUM*

Setiap penambahan/perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan itikad baik, asli dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
UMI LESTARI NURJANAH

PIHAK KESATU,  
  
MOHAMAD ARIEF IRWANTO

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG  
PENGIRIMAN PESERTA  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II  
TAHUN 2023



NOMOR : 892.1/01842/2023  
NOMOR : 415.4/3/23/PKS/II/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I MOHAMAD ARIEF : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Setiabudi No. 201 A, Srandol, Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.1/22/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II UMI LESTARI : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung berkedudukan di Temanggung Jalan A. Yani Nomor 32E, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/2906 TAHUN 2021 tanggal 18-08-2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 sampai dengan 92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 117);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 566);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11);
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1/K.1/PDP.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan



Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**



- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebanyak 2 (dua) orang;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagai penyelenggara.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1.) HAK PIHAK KESATU adalah:
- a. Mendapatkan data secara lengkap dan benar peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II ;
  - b. Mendapatkan kontribusi biaya sesuai dengan indek yang sudah ditetapkan berdasarkan jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II ;
  - c. Menentukan proses dan hasil pelatihan yang tidak dapat diganggu gugat.
- (2.) KEWAJIBAN PIHAK KESATU adalah:
- a. Menetapkan kurikulum dan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II ;
  - b. Menyediakan sarana, prasarana, akomodasi penyelenggaraan Pelatihan bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan;
  - c. Memfasilitasi Portal Internet sebagai Media *Coaching* dan *Counseling* untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II ;
  - d. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II ;
  - e. Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II bagi peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus;
  - f. Menerbitkan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II peserta yang dinyatakan tidak lulus;
  - g. Menyerahkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) kepada peserta yang telah menyelesaikan rencana tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. Mengembalikan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II kepada PIHAK KEDUA;
  - i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelatihan meliputi Panitia, tenaga pengajar, Peserta dan Sarana Prasarana Pelatihan dalam rangka penjaminan mutu.
- (3.) HAK PIHAK KEDUA adalah:
- a. Menerima surat penetapan kurikulum, tenaga pengajar dan jadwal Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sesuai kompetensinya;
  - b. Mendapatkan fasilitas sarana, prasarana, akomodasi dan konsumsi untuk peserta Pelatihan serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan;
  - c. Menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II .

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



- (4.) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA adalah:
- a. Memberikan data peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II secara lengkap dan benar;
  - b. Memberikan kontribusi biaya kepada PIHAK KESATU sejumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II ;
  - c. Apabila dalam proses pembelajaran peserta dinyatakan gugur sebelum pelaksanaan Pelatihan berakhir, maka PIHAK KEDUA tetap memberikan kontribusi biaya kepada PIHAK KESATU sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 4  
PELAKSANAAN PELATIHAN

- (1) Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II untuk sebanyak 2 (dua) orang dari Pemerintah Kabupaten Temanggung dilaksanakan pada Tahun 2023 oleh PIHAK KESATU;
- (2) Waktu pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditentukan oleh PIHAK KESATU berdasarkan situasi dan kondisi serta kepentingannya;
- (3) Tempat Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jl. Setiabudi No. 201A Semarang dilaksanakan dengan metode *Blended Learning*.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dimaksud sebesar Rp.22.945.000,- (Dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima rupiah) per peserta, serta keperluan biaya Pelatihan dan biaya penunjang lainnya yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK KESATU atas biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1), sesuai jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan dengan bukti kwitansi pembayaran bermaterai Rp. 10.000,- rangkap 2 (dua), yang selanjutnya PIHAK KEDUA akan memproses melalui transfer untuk dibayarkan ke Rekening a.n. BEND PENERIMAAN BPSDMD PRV JTG Bank Jateng Cabang Utama Semarang dengan Nomor Rekening : 1.034.02544-1;
- (3) Biaya Pengiriman peserta Pelatihan dibayarkan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya penyelenggaraan Pelatihan.
- (4) Biaya yang sudah ditetapkan tidak dapat dilakukan pengembalian.
- (5) Dalam hal pengurangan tarif retribusi pihak ke 2 mengajukan surat usulan pengurangan tarif retribusi kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 6  
KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*



- (1) PARA PIHAK dapat menanggukhan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud *Force Majeure* (keadaan memaksa) dalam perjanjian ini adalah terjadinya bencana alam, gempa bumi, kebakaran, angin taufan, banjir besar, tanah longsor, wabah, Huru-hara, pemberontakan, peperangan yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemogokan umum, kebijaksanaan Pemerintah, dan atau terbitnya peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini dan hal-hal lain yang berada di luar wewenang atau kekuasaan PARA PIHAK .
- (3) Dalam hal *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya paling lambat 3 (hari) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Dalam hal *Force Majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tigapuluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *Force Majeure* tersebut dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (4) maka wajib memberitahukan kepada Pihak lain dan Pihak lain yang mendapatkan pemberitahuan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib memberikan jawaban secara tertulis.
- (6) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (4), PARA PIHAK sepakat untuk membebaskan diri dari kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 perjanjian Kerja Sama ini dan masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi dan tanggung jawab kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dan masih dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK tetap harus memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

PASAL 8  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian telah berakhir.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II serta PARA PIHAK telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**



Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara surat tercatat atau dengan faximile ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

a.	PIHAK KESATU	
	• No. Telepon	: 024 7473066
	• No. Faksimile	: 024 7473701
	• Email	: <a href="mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id">bpsdmd@jatengprov.go.id</a>
	• Badan	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
b.	PIHAK KEDUA	
	• No. Telepon	: 0293 491124
	• No. Faksimile	: 0293 491124
	• Email	: <a href="mailto:bkpsdm@temanggungkab.go.id">bkpsdm@temanggungkab.go.id</a>
	• Badan	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung

Perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi korespondensi.

**PASAL 11**  
**SANKSI**

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak bilamana salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun sudah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



- (2) Pengecualian dari sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila terjadi gangguan teknis (gangguan pada system maupun jaringan) terhadap penyelenggaraan pelatihan, agar pihak yang bersangkutan segera menyampaikan konfirmasi/pemberitahuan paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 12

*ADDENDUM*

Setiap penambahan/perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan itikad baik, asli dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
  
UMI LESTARI NURJANAH

PIHAK KESATU,  
  
  
MOHAMAD ARIEF IRWANTO

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



**PERJANJIAN KERJASAMA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR : 800/1079.7/2023**

**NOMOR : 415.4/4/23/PKS/III/2023**

**TENTANG  
FASILITASI PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN TAHUN 2023**

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **WISNU ZAROH** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Semarang Jalan Stadion Selatan Nomor 1, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/186/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **UMI LESTARI NURJANAH** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung berkedudukan di Temanggung Jalan A. Yani Nomor 32E, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/2906 TAHUN 2021 tanggal 18-08-2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

V4

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Semarang Jalan Stadion Selatan Nomor 1, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/186/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung berkedudukan di Temanggung Jalan A. Yani Nomor 32E, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/2906 TAHUN 2021 tanggal 18-08-2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya Pengembangan Manajemen Kepegawaian

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Fasilitasi Pengembangan Manajemen Kepegawaian berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan manajemen kepegawaian oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan hubungan sinergis dan selaras di antara PARA PIHAK serta kesamaan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama adalah fasilitasi pengembangan manajemen kepegawaian.
- (2) Ruang lingkup fasilitasi pengembangan manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Ujian Kedinasan; dan
  - b. Penilaian Kompetensi *Quasi Assessment Program* (QAP) untuk pejabat dan calon pejabat Pengawas serta pejabat dan calon pejabat Administrator.

BAB III  
FASILITASI UJIAN KEDINASAN

Bagian Kesatu  
Teknis Pelaksanaan Fasilitasi

Pasal 3

- (1) Fasilitasi Ujian Kedinasan terdiri dari :
  - a. Ujian Dinas;
  - b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI).
- (2) Fasilitasi Ujian Kedinasan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. PIHAK KESATU menyampaikan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan Ujian Kedinasan kepada PIHAK KEDUA;
  - b. PIHAK KEDUA melakukan input data PNS yang akan diusulkan Ujian Kedinasan secara online pada program yang telah disediakan oleh PIHAK KESATU;
  - c. PIHAK KEDUA menyerahkan berkas usul Ujian Kedinasan kepada PIHAK KESATU;
  - d. PIHAK KESATU melakukan verifikasi dan mengkoreksi berkas usul Ujian Kedinasan;
  - e. PIHAK KESATU memberitahukan kepada PIHAK KEDUA apabila ada usul Ujian Kedinasan yang dinyatakan berkas tidak lengkap (BTL) atau tidak memenuhi syarat (TMS);
  - f. PIHAK KEDUA memenuhi kekurangan berkas usul Ujian Kedinasan yang dinyatakan berkas tidak lengkap (BTL);
  - g. PIHAK KESATU mencetak kartu ujian untuk setiap peserta yang telah memenuhi syarat;

2 4

- h. PIHAK KESATU menyerahkan kartu ujian kepada PIHAK KEDUA;
- i. PIHAK KESATU menyiapkan pelaksanaan Penilaian Kompetensi dengan Menggunakan Media Komputer (TMMK);
- j. PIHAK KESATU menyelenggarakan TMMK dan wawancara;
- k. PIHAK KESATU menetapkan keputusan kelulusan peserta Ujian Kedinasan;
- l. PIHAK KESATU mencetak surat tanda lulus Ujian Kedinasan;
- m. PIHAK KESATU menyerahkan surat tanda lulus Ujian Kedinasan kepada PIHAK KEDUA.

**Bagian Kedua  
Kewajiban dan Hak**

**Pasal 4**

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
  - a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan Ujian Kedinasan;
  - b. memberikan keterangan kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat usul Ujian Kedinasan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau berkas tidak lengkap (BTL);
  - c. menyerahkan hasil pelaksanaan fasilitasi kepada PIHAK KEDUA berupa Surat Tanda Lulus Ujian Kedinasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pelaksanaan Ujian Kedinasan;
  - d. menanggung kerugian pada PIHAK KEDUA yang timbul di kemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kerjasama yang diakibatkan terjadinya kesalahan dalam penetapan Surat Tanda Lulus Ujian Kedinasan oleh PIHAK KESATU;
  - e. mematuhi segala kesepakatan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
  - a. menyerahkan berkas usul Ujian Kedinasan kepada PIHAK KESATU sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
  - b. segera memenuhi kekurangan data kepada PIHAK KESATU apabila terdapat usul Ujian Kedinasan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau berkas tidak lengkap (BTL);
  - c. memberikan kontribusi biaya fasilitasi atas layanan fasilitasi yang dilaksanakan PIHAK KESATU, sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini;
  - d. mematuhi segala kesepakatan dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.

## Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berhak :
- a. menerima pembayaran kontribusi biaya fasilitasi sesuai yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini;
  - b. meminta kekurangan data kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat usul Ujian Kedinasan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau berkas tidak lengkap (BTL);
  - c. meminta penjelasan atau klarifikasi kepada PIHAK KEDUA apabila menilai bahwa pelaksanaan fasilitasi tidak sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama atau peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
- a. mendapatkan pelayanan teknis dan administrasi dari PIHAK KESATU yang berkaitan dengan Ujian Kedinasan;
  - b. menerima hasil pelaksanaan fasilitasi dari PIHAK KESATU berupa Surat Tanda Lulus Ujian Kedinasan;
  - c. meminta penjelasan atau klarifikasi kepada PIHAK KESATU apabila menilai bahwa pelaksanaan fasilitasi tidak sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama atau peraturan perundang-undangan.

## BAB IV FASILITASI PENILAIAN KOMPETENSI

### Bagian Kesatu Teknis Pelaksanaan Fasilitasi

## Pasal 6

Fasilitasi Penilaian Kompetensi dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. PIHAK KEDUA melakukan penelitian persyaratan administrasi calon peserta Penilaian Kompetensi;
- b. PIHAK KEDUA menyerahkan surat permohonan fasilitasi Penilaian Kompetensi beserta data diri calon peserta Penilaian Kompetensi kepada PIHAK KESATU;
- c. PIHAK KESATU menyerahkan jadwal ujian peserta Penilaian Kompetensi kepada PIHAK KEDUA;
- d. PIHAK KESATU melakukan Penilaian Kompetensi QAP selama 1 (satu) hari;
- e. PIHAK KESATU melakukan pembahasan hasil Penilaian Kompetensi dalam *Assessor Meeting* untuk merumuskan hasil Penilaian Kompetensi;
- f. PIHAK KESATU menetapkan hasil Penilaian Kompetensi;

- g. PIHAK KESATU menyerahkan hasil Penilaian Kompetensi kepada PIHAK KEDUA.

**Bagian Kedua  
Kewajiban dan Hak**

**Pasal 7**

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan Penilaian Kompetensi;
  - b. menyerahkan hasil pelaksanaan fasilitasi kepada PIHAK KEDUA berupa hasil Penilaian Kompetensi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan Penilaian Kompetensi;
  - c. menjamin kerahasiaan data dan hasil kegiatan yang diperoleh dalam pelaksanaan Penilaian Kompetensi;
  - d. memberikan penjelasan atau klarifikasi kepada PIHAK KEDUA apabila pelaksanaan fasilitasi tidak sesuai ketentuan dalam perjanjian kerjasama atau peraturan perundang-undangan;
  - e. mematuhi segala kesepakatan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. menyerahkan data diri calon peserta Penilaian Kompetensi kepada PIHAK KESATU;
  - b. mengundang calon peserta ujian Penilaian Kompetensi;
  - c. memberikan kontribusi biaya fasilitasi atas layanan fasilitasi yang dilaksanakan PIHAK KESATU, sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
  - d. mematuhi segala kesepakatan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 8**

- (1) PIHAK KESATU berhak :
- a. menerima pembayaran kontribusi biaya fasilitasi sesuai yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
  - b. menerima data dan keterangan yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA mengenai calon peserta Penilaian Kompetensi;
  - c. meminta penjelasan atau klarifikasi kepada PIHAK KEDUA apabila menilai bahwa pelaksanaan fasilitasi tidak sesuai ketentuan dalam perjanjian kerjasama atau peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. mendapatkan pelayanan teknis dan administrasi dari PIHAK KESATU yang berkaitan dengan pelaksanaan Penilaian Kompetensi;
- b. menerima hasil pelaksanaan fasilitasi dari PIHAK KESATU berupa hasil Penilaian Kompetensi;
- c. meminta penjelasan atau klarifikasi kepada PIHAK KESATU apabila menilai bahwa pelaksanaan fasilitasi tidak sesuai ketentuan dalam perjanjian kerjasama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memanfaatkan hasil Penilaian Kompetensi untuk pengembangan manajemen kepegawaian sesuai kewenangan PIHAK KEDUA berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
BIAYA FASILITASI**

**Pasal 9**

- (1) Biaya fasilitasi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. fasilitasi Penilaian Kompetensi QAP sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per orang; dan
  - b. fasilitasi Ujian Kedinasan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang berdasarkan jumlah peserta yang memenuhi syarat mengikuti ujian.
- (2) PIHAK KEDUA membayar kontribusi biaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak serah terima hasil pelaksanaan fasilitasi.
- (3) Biaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Bendahara Penerimaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rekening PT. Bank Jateng nomor 1034.028300 yang selanjutnya akan disetor ke rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Pembayaran biaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan In Out (SPIN OUT).
- (5) Biaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.



## BAB VI SANKSI

### Pasal 10

- (1) Apabila PIHAK KEDUA sampai dengan akhir batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) belum membayar biaya fasilitasi tanpa alasan yang sah, maka akan diberikan pemberitahuan tertulis oleh PIHAK KESATU.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA belum melakukan kewajiban pembayaran biaya fasilitasi sebagaimana batas waktu yang ditentukan, PIHAK KESATU akan melakukan penagihan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dari PIHAK KEDUA.

### Pasal 11

Dalam hal PIHAK KESATU membatalkan perjanjian secara sepihak diakibatkan karena PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dan/atau mengundurkan diri dari Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab atas segala biaya fasilitasi untuk kegiatan yang telah dilaksanakan.

## BAB VII JANGKA WAKTU PERJANJIAN

### Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud melakukan perpanjangan atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini telah menerbitkan teguran tertulis kepada PIHAK lainnya sebanyak satu kali
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

8/4

- (6) Pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir, PARA PIHAK yang masih mempunyai kewajiban dan/atau tanggung jawab yang belum terselesaikan seperti kewajiban pembiayaan, wajib melaksanakan sesuai ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.

## BAB VIII KEADAAN KAHAR

### Pasal 13

- (1) PARA PIHAK dapat menanggihkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam batas waktu 2x24 jam (dua kali dua puluh empat jam).
- (4) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* karenanya membebaskan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

## BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 14

- (1) Segala perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin terjadi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK bersepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.

- (2) Apabila dengan cara musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyerahkan keputusan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

## BAB X ADDENDUM

### Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan atau pengurangan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK atau beberapa PIHAK menghendaki adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 16

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
  
**WISNU ZAROH**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**UMI LESTARI NURJANAH**



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**(DPPPAPPKB) KABUPATEN TEMANGGUNG DAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)**  
**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**NOMOR : 415.4/5/10/25/PKS/I/2023**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

**SRI ENDANG PRAPTANINGSIH** : Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 130 Temanggung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

*(Handwritten signature)*

**TETTY KURNIAWATI**

: Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum , Daerah Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan;
- d. Bahwa PARA PIHAK berkeinginan untuk mendorong dan meningkatkan peran serta dalam program Keluarga Berencana.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

4

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kepesertaan KB di Kabupaten Temanggung dengan harapan meningkatnya keluarga sehat dan sejahtera.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah

- a. Memperluas cakupan akseptor KB di Kabupaten Temanggung; dan
- b. Meningkatkan kapasitas pengelolaan program KB di rumah sakit.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**  
**(Pelayanan KB MOP dan MOW)**

**1. Prosedur memperoleh akseptor KB**

Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader KB mencari sasaran calon akseptor baru dan akseptor ganti cara atau konversi;

**2. Tata cara pelayanan KB**

- a. Calon akseptor mendaftarkan diri ke Petugas Lapangan Keluarga Berencana di kecamatan masing-masing .
- b. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) mendaftarkan calon akseptor ke Dinas PPPAPKB Kabupaten Temanggung Cq. Bidang Pengelolaan Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (PPPKB)
- c. Bidang PPP KB Dinas PPPAPKB Kabupaten Temanggung mendaftarkan calon akseptor MOP/ MOW terdaftar ke RSUD Kabupaten Temanggung.



### **3. Prosedur pelayanan KB MOP/ MOW**

- d. Sebelum tindakan Pelayanan KB MOP/ MOW dilakukan Calon akseptor MOP/MOW melakukan cek kesehatan di Laboratorium RSUD Kabupaten Temanggung.
- e. Calon akseptor melakukan persiapan Pelayanan MOP/MOW di Ruang Mawar.
- f. Pelaksanaan Pelayanan KB MOP/ MOW dilakukan di Ruang Operasi RSUD Kabupaten Temanggung.

## **PASAL 4**

### **KEWAJIBAN DAN HAK**

#### **(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:**

- a. Menyediakan alat kontrasepsi guna menunjang pelaksanaan pelayanan KB IUD, menyediakan alat kontrasepsi dan bahan medis habis pakai guna menunjang pelaksanaan pelayanan KB Implant yang dibutuhkan pihak KEDUA;
- b. Menyediakan dan membayar dana berupa operasional jasa pelayanan kesehatan pelayanan KB IUD dan Implant dari BOKB Tahun 2023 sebesar Rp.100.000,- per pelayanan/ per kasus , pelayanan KB MOW dari BOKB sebesar Rp. 1.800.000,- per kasus dan pelayanan KB MOP dari BOKB sebesar RP. 350.000,- per kasus ;

#### **(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. Menyiapkan tempat pelayanan yang dibutuhkan oleh petugas pelayanan KB;
- b. Memberikan pelayanan KB; dan
- c. Tidak menolak rujukan/surat pengantar orang dari PIHAK PERTAMA yang akan menerima pelayanan KB;
- d. Tidak melakukan klaim jasa pelayanan kesehatan pelayanan KB kepada BPJS apabila sudah dibiayai melalui BOKB.

4



- (3) Hak PIHAK PERTAMA yaitu menerima laporan dari PIHAK KEDUA atas pelayanan KB yang diterima oleh akseptor KB berdasarkan rujukan/surat pengantar dari PIHAK PERTAMA;
- (4) Hak PIHAK KEDUA yaitu menerima pembayaran berupa dana dari BOKB Tahun 2023 untuk biaya jasa pelayanan kesehatan pelayanan KB;

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud melakukan perpanjangan atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tentang kewajiban dan hak, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

4

**PASAL 6**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pelayanan yang diterima dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (4) kepada PIHAK KEDUA melalui pembayaran non tunai/transfer ke rekening bendahara penerimaan BLUD RSUD Kabupaten Temanggung selambat-lambatnya 2 (Dua) bulan sejak pelayanan KB telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA secara non tunai/transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA melalui rekening Bank Jateng Nomor Rekening 1 - 014- 00312 -2 atas nama Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Kabupaten Temanggung.
- (3) PIHAK KEDUA menerima dana dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan jumlah yang dilayani.

**PASAL 7**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) PARA PIHAK dapat menanggihkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan *Force Mujeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis

4

kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.

- (4) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* karenanya membebaskan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (6) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dan Perjanjian Kerjasama ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure*.
- (7) Dalam hal PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

## **PASAL 8**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara berkala.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada **PARA PIHAK** untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerjasama dari masing-masing PIHAK

2/

## PASAL 9

### PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerjasama ini dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA :**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
(DPPPAPPKB)**

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 Temanggung  
Telepon : (0293) 491059  
Fax : (0293) 492182  
Email : dpppappkb.tmg@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung  
Telp. : (0293) 491119  
Fax : (0293) 493423  
Email : rsud\_temanggung@yahoo.co.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan

4

- c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau *faksimile* dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

## **PASAL 10**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **PASAL 11**

### **ADENDUM**

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

## **PASAL 12**

### **KETENTUAN LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan

24

maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Dalam hal pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **PASAL 13**

### **PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK PERTAMA,**  
**SRI ENDANG PRAPTANINGSIH**

 **PIHAK KEDUA,**  
**TERANG KURNIAWATI**





**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG  
TENTANG  
KERJA SAMA DALAM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 415.4/7/01.1/KSB/VI/2023  
B. 921 /M.3.37/Gp.2/07/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-7-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **M. AL KHADZIQ** : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-6005 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **NILMA** : Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung berkedudukan di Jalan Letjend R. Suprpto Nomor 40 Temanggung 56213, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Temanggung berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-110/C/03/2023 tanggal 8 Maret 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kabupaten Temanggung secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan **PIHAK KESATU** dimungkinkan terjadinya permasalahan hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang memerlukan penanganan di luar pengadilan (non litigasi) maupun melalui pengadilan (litigasi);
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan wewenang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk dapat bertindak baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah;
- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan bantuan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari **PIHAK KESATU** dan memberikan pertimbangan hukum serta tindakan hukum lain, baik melalui surat atau secara lisan;
- e. Bahwa tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah pemberian jasa hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di luar penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara/Daerah dan menegakkan kewajiban Pemerintah, yang mana kegiatan tersebut dapat berupa negosiasi, mediasi, fasilitasi, dan konsiliasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kabupaten Temanggung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk menyelesaikan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU** baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.



**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. bidang perdata; dan
  - b. bidang tata usaha negara.
- (3) Dalam hal **PIHAK KESATU** menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan menyebutkan bantuan hukum yang dimohonkan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (6) Dalam hal Surat Kuasa Khusus (SKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** wajib memberikan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimohonkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (7) Dalam hal **PIHAK KESATU** telah menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KESATU**.
- (8) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memberikan informasi dan melakukan koordinasi dalam rangka menentukan Langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian permasalahan.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan, menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah atau satuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 6**  
**TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **PARA PIHAK** dapat menanggukkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, apabila terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan Kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) **PIHAK** yang mengalami peristiwa keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan memaksa tersebut.
- (5) **PIHAK** yang mengalami peristiwa keadaan memaksa wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (6) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Keadaan Kahar (*force majeure*) dan **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (7) Apabila keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami peristiwa keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (8) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**  
**ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN**

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh **PARA PIHAK**, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
TEMANGGUNG



METERAI  
TEMPEL  
10000  
72210AKX207300531

NILMA

PIHAK KESATU  
BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DAN**  
**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**  
**TENTANG**  
**PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN PENERAPAN**  
**TEKNOLOGI, SERTA INVENSI DAN INOVASI DI KABUPATEN**  
**TEMANGGUNG**

**Nomor : 415.4/2/01.1/NK/III/2023**

**Nomor : 30/I/KS/03/2023**

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **M. AL KHADZIQ** : Bupati Temanggung berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 32 Temanggung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-6005 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **YOPI** : Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 241/I/HK/2022 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Kepala Organisasi Riset di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk Penandatanganan Naskah Kerja Sama Atas Nama Badan Riset dan Inovasi Nasional, tanggal 1 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Temanggung;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi; dan
3. bahwa dalam rangka penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Kabupaten Temanggung, perlu melakukan kerja sama diantara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta Invensi dan Inovasi yang Terintegrasi di Kabupaten Temanggung (selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan Sinergi**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Kabupaten Temanggung sesuai dengan ruang lingkup dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.
- (2) Tujuan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

#### **Pasal 2 LOKASI SINERGI**

Lokasi sinergi untuk pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** adalah di wilayah Kabupaten Temanggung.

#### **Pasal 3 OBJEK SINERGI**

Objek sinergi dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**


Ruang lingkup **Nota Kesepakatan Sinergi** ini meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi, serta invensi dan inovasi untuk mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Temanggung;
- b. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, edukasi, dan supervisi;
- d. pertukaran data dan informasi;
- e. koordinasi dan sinkronisasi, pendampingan penyelenggaraan riset dan inovasi daerah;
- f. pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program riset dan inovasi daerah;
- g. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup **Nota Kesepakatan Sinergi** ini; dan
- h. ruang lingkup lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi, serta invensi dan inovasi;
  - b. bersama-sama **PIHAK KEDUA**, melakukan penyusunan dan menyiapkan rencana kegiatan sebagai rujukan pelaksanaan pengembangan pembangunan Kabupaten Temanggung;
  - c. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi, serta invensi dan inovasi untuk mendukung pembangunan Kabupaten Temanggung;
  - d. mempersiapkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut; dan
  - e. mempersiapkan dukungan kelembagaan baik dari lingkup pemerintah daerah maupun kelembagaan yang ada di masyarakat.
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam hal kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi serta invensi dan inovasi;
  - b. melakukan pendampingan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembuatan kebijakan dalam rangka pembangunan di Kabupaten Temanggung;
  - c. bersama-sama **PIHAK KESATU**, melakukan penyusunan dan menyiapkan rencana kegiatan sebagai rujukan pelaksanaan pengembangan pembangunan Kabupaten Temanggung;
  - d. menyediakan SDM untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Kabupaten Temanggung;

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA



- e. memberikan akses pemanfaatan fasilitas **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan riset dan inovasi untuk **PIHAK KESATU**; dan
- f. melakukan bimbingan dan diseminasi hasil penelitian secara langsung kepada SDM lokal.

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini lebih lanjut terdapat dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain sasaran, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, rincian tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, unit kerja pelaksana yang terlibat, pembiayaan, korespondensi, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) **Nota Kesepakatan Sinergi** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ini ditandatanganinya **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Nota Kesepakatan Sinergi** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Nota Kesepakatan Sinergi** ingin diakhiri, selanjutnya **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (4) **Nota Kesepakatan Sinergi** ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Nota Kesepakatan Sinergi** ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

- (2) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima atau melalui surat elektronik yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:
- a. Untuk **PIHAK KESATU**:
- Pemerintah Kabupaten Temanggung  
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan  
Alamat : Jalan Jenderal A. Yani No. 32, Kabupaten Temanggung  
56216  
Telepon : 0293 – 491004 ext. 1321  
*E-mail* : [sekda@temanggungkab.go.id](mailto:sekda@temanggungkab.go.id)
- b. Untuk **PIHAK KEDUA**:
- Sekretaris Deputy Bidang Riset dan Inovasi Daerah  
Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Gedung B.J. Habibie  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340  
Telepon : 081110646780  
*E-mail* : [brida@brin.go.id](mailto:brida@brin.go.id)
- (2) Selain korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keperluan korespondensi teknis pelaksanaan program/kegiatan **Nota Kesepakatan Sinergi**, tercantum dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.
- (3) Korespondensi dianggap telah dikirimkan: a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung; b) dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan korespondensi teknis dalam Rencana

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA


Kerja, maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **Nota Kesepakatan Sinergi** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar dalam pelaksanaan sebagian atau keseluruhan **Nota Kesepakatan Sinergi** oleh salah satu **PIHAK**, **PARA PIHAK** setuju keadaan kahar tersebut tidak menjadi alasan pembatalan pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.
- (5) Apabila Keadaan Kahar tersebut berlangsung terus-menerus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

akan melebihi jangka waktu **Nota Kesepakatan Sinergi**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.

- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

### **Pasal 13**

#### **KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI**

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.

### **Pasal 14**

#### **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Nota Kesepakatan Sinergi** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual **PIHAK** lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 15**

#### **PUBLIKASI**

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;
  - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
  - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

### **Pasal 16 PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.

### **Pasal 17 KETENTUAN LAIN**

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 18 PENUTUP**

**Nota Kesepakatan Sinergi** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangka 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh **PARA PIHAK**, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**YOPI**

**PIHAK KESATU,**



**M. AL KHADZIQ**

  
**PIHAK KESATU**


  
**PIHAK KEDUA**

**LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN SINERGI**  
**NOMOR : 415.4/2/01.1/NK/III/2023**  
**NOMOR : 30/1/KS/03/2023**

**RENCANA KERJA KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, SERTA INVENSI DAN INOVASI YANG TERINTEGRASI DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN					RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian / Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian / Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi: 1. Pelepasan Varietas	Kegiatan implementasi kerja sama.	Program kerja sama 5 (lima) tahun: 1.a. Rekomendasi Pelepasan Varietas Unggul Baru tembakau Temanggung (2023). 1.b. Benih mutan M5 Tahan Cekaman Kadar air tanah tinggi dan atau M4 Tahan	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bersama <b>PIHAK KEDUA</b> melakukan koordinasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi</li> <li>Mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dengan <b>PIHAK KESATU</b> dalam penyusunan rencana kegiatan penelitian</li> <li>Melakukan pendampingan dan fasilitasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi</li> </ul>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung. PIC: Sumarno, SP Hp : 081328710843	Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan Organisasi Riset Pertanian dan Pangan – BRIN PIC: Ir. Fatkhur Rochman HP : 08988808561

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA


<p>Unggul Baru Tembakau Temanggung dan Seleksi Galur Mutan (M4) Tahan Cekaman Kadar Air Tanah Tinggi dan atau Galur (M3) Tahan Cekaman Kadar Air Tanah rendah (2023).</p> <p>2. Seleksi Galur Mutan (M5) Tahan Cekaman Kadar Air Tanah Tinggi dan atau Galur (M4) Tahan Cekaman Kadar Air Tanah Rendah (2024).</p> <p>3. Seleksi Galur Mutan (M6) Tahan Cekaman Kadar Air Tanah Tinggi dan atau Galur (M5)</p>	<p>Cekaman Kadar air tanah rendah (2023).</p> <p>2. Benih mutan M6 Tahan Cekaman Kadar air tanah tinggi dan atau M5 Tahan Cekaman Kadar air tanah rendah (2024).</p> <p>3. Benih mutan M7 Tahan Cekaman Kadar air tanah tinggi dan atau M6 Tahan Cekaman Kadar air tanah rendah (2025).</p> <p>4. Diperoleh 8- 12 galur harapan Tahan Cekaman Kadar air tanah tinggi dan atau</p>		<p>• Mengusulkan dan merencanakan anggaran kegiatan penelitian</p>	<p>• Membuat laporan akhir kegiatan penelitian yang diserahkan pada <b>PIHAK KESATU</b></p>
--	---	--	--	---

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

	<p>Tahan Cekaman Kadar Air Tanah Rendah (2025).</p> <p>4. Uji daya hasil pendahuluan Galur Mutan Tahan Cekaman Kadar Air Tanah Tinggi dan atau Seleksi Galur Mutan (M6) Tahan Cekaman Kadar Air Rendah (2026).</p> <p>5. Uji Multilokasi Galur Mutan Tahan Cekaman Kadar Air Tanah Tinggi (2027).</p>		<p>galur M7 Tahan Cekaman Kadar air tanah rendah (2026).</p> <p>5. Diperoleh 8- 12 galur harapan Tahan Cekaman Kadar air tanah tinggi (2027).</p>									
2.	<p>Riset budidaya dan perbenihan komoditas hortikultura di Kabupaten Temanggung</p>	<p>Kelompok tani dan pelaku usaha perbenihan komoditas hortikultura</p>	<p>• Rancangan Program / kegiatan terkait budidaya dan perbenihan</p>	√	√	√	√	√	<p>• Bersama <b>PIHAK KEDUA</b> melakukan koordinasi penelitian, pengembangan,</p>	<p>• Melakukan koordinasi dengan <b>PIHAK KESATU</b> dalam penyusunan rencana kegiatan</p>	<p>Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</p>	<p>Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan</p> <p>Organisasi Riset Pertanian dan Pangan – BRIN</p>

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA



			<p>komoditas hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rekomendasi teknologi rekayasa budidaya tanaman komoditas hortikultura ramah lingkungan</li></ul> <p>Teknologi tepat guna yang mampu meningkatkan produktivitas tanaman komoditas hortikultura</p>					<p>pengkajian dan penerapan teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian</li></ul>	<p>dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan pendampingan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi</li><li>• Membuat laporan akhir kegiatan penelitian yang diserahkan pada <b>PIHAK KESATU</b></li></ul>	<p>Kabupaten Temanggung</p> <p>CP Dwi (Kepala Seksi Holtikultura)</p> <p>Hp. 081229729028</p>	<p>Kepala: Dr. Dra.Dwinita</p> <p>Wikan Utami, Msi</p> <p>Email: prhp@brin.go.id</p> <p>dwin011@brin.go.id</p> <p>CP: Luthfi Akbar (Sekretaris Pimpinan)</p> <p>No. Telp: 085881937153</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

PIHAK KEDUA,




YOPI

  
PIHAK KESATU

PIHAK KESATU,



M. AL KHADZIQ

  
PIHAK KEDUA